

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT ATAS
TANAH ADAT PUBABU KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR BERDASARKAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

SKRIPSI



Oleh:

HERLINI YASTI STEFEN WEKA

NIM : 2019010028

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

TAHUN 2023

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT ATAS
TANAH ADAT PUBABU KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR BERDASARKAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAM DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh:

HERLINI YASTI STEFEN WEKA

NIM : 2019010028

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

TAHUN 2023

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi: **PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT ATAS
TANAH ADAT PUBABU KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR BERDASARKAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA**


NAMA : HERLINI YASTI STEFEN WEKA

NIM : 2019010028

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 29 Desember 2022


Pembimbing I



Arkisman. S.H., M.H.

NIPY: 107102019890015

Pembimbing II



Mashudi. S.H., M.H.

NIPY : 107102020160126

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H, M.H

NIPY : 107102020210472



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Herlini Yasti Stefen Weka
2. NIM : 20199010028
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Hak Ulayat Atas Tanah Adat Pubabu Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
7. Dosen Pembimbing I : Arkisman, S.H., M.H
8. Dosen Pembimbing II : Mashudi, S.H., M.H
9. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
25 Oktober 2022	Konsultasi Judul		
22 Desember 2022	Rumusan Masalah		
28 Desember 2022	Pembahasab Bab 1		
08 Mei 2023	Revisi Bab 1		
09 Juni 2023	Pembahasan Bab 1		
09 Juni 2023	Pembahasan Bab 2		
12 juni 2023	Pembahasan Bab 3		
12 juni 2023	Pembahasan Bab 4		

10. Bimbingan telah selesai pada : 12 juni 2023
11. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada :
12. Hari/Tanggal : Senin/19 Juli 2023

Dosen Pembimbing I

Arkisman, S.H., M.H
NIPY. 107102019890015

Gresik, 12 Juni 2023

Dosen Pembimbing II

Mashudi, S.H., M.H
NIPY. 107102020160126

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.

NIPY. 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi * : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT ATAS TANAH ADAT PUBABU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**


NAMA : HERLINI YASI STEFEN WEKA
NIM : 2019010028

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada tanggal : 19 Juli 2020

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI :

1. Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.
NIPY : 107102020120030
Ketua.
2. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota
3. Arkisman, S.H., M.H.
NIPY : 012345678910
Anggota



Mengetahui,

Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn

NIPY : 107102020070040

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : HERLINI YASTI STEFEN WEKA
NIM : 2019010028
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT
ATAS TANAH ADAT PUBABU KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN
PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi/legal memorandum/studi kasus *) ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 19 Juli 2023

Yang menyatakan,



HERLINI YASTI STEFEN WEKA

NIM : 2019010028

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : HERLINI YASTI STEFEN WEKA
NIM : 2019010028
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneklusif (*non- exclusive royalty free right*) atas skripsi/legal memorandum/studi kasus *) saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT ATAS TANAH ADAT
PUBABU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN PASAL 2 DAN 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royaltystersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik,
Yang menyatakan



HERLINI YASTI STEFEN WEKA

NIM : 2019010028

HALAMAN MOTTO

Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”

-Roma 12:12-

Ora Et La Bora

“Bekerja dan Berdoa”

-Santo Benediktus -

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis dengan tulus dan rasa syukur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih pertama kali ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kekuatan-Nya dalam perjalanan skripsi.

Selanjutnya, penulis berterima kasih kepada Universitas Gresik sebagai lembaga pendidikan yang telah memberikan ilmu, fasilitas, dan sarana yang memadai untuk menuntut ilmu hingga tahap akhir. Semangat akademis yang ditanamkan oleh universitas ini telah membantu membentuk karakter dan wawasan penulis.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua tercinta, Om dan Tanta, Serta Kakak Adik dan segenap Keluarga besar yang tak henti memberikan doa, dukungan moril, dan cinta kasih tanpa batas. Kasih sayang dan pengorbanan mereka menjadi tiang kokoh yang mengokohkan semangat penulis dalam menghadapi segala tantangan.

Teman-teman seperjuangan juga mendapat ucapan terima kasih karena dukungan dan kenangan indah yang telah dibagi bersama.

Terakhir, penulis berterima kasih kepada diri sendiri atas ketekunan dan tekad dalam mencapai impian akademis. Semoga rasa terima kasih ini menjadi penghargaan yang tulus bagi semua pihak yang telah berperan serta, dan menjadi bekal berharga menghadapi tantangan di masa depan.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penuh rasa hormat, saya ingin menyampaikan kata pengantar ini sebagai bagian dari penyusunan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Ulayat Atas Tanah Adat Pubabu Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria". Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gresik pada program Studi Ilmu Hukum.

Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, dorongan, dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga bagi:

1. dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes. selaku Rektor Universitas Gresik
2. Bapak Rizky Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik
3. Bapak Arkisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mashudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, ilmu, dan arahan berharga dalam mengarahkan langkah-langkah penelitian ini menuju arah yang benar dan juga memberikan inspirasi dan motivasi sehingga saya dapat terus menghadapi tantangan yang ada.
4. Keluarga tercinta, Bapak Yohanes Rugu dan Ibu Anselina Ndalo, Mama Yuventa Solly, Kakak Yoslin Rinaldi Mula, S.T. yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa-doanya. Terima kasih atas cinta dan

kepercayaan yang tak pernah luntur, sehingga saya merasa selalu didukung dalam setiap langkah perjalanan ini.

5. Teman-teman seperjalanan dan rekan-rekan kuliah yang telah berbagi pengalaman, memberikan ide-ide segar, serta menjadi sumber keceriaan dalam momen-momen sulit. Semangat dan semangat persahabatan yang tulus dari kalian telah membantu menjadikan proses ini lebih berarti.
6. Sumber referensi dan lembaga yang telah memberikan akses serta informasi yang berharga dalam penelitian ini. Terima kasih atas dedikasi dan sumbangan pemikiran yang menjadi landasan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Dan yang terakhir teruntuk saya sendiri Herlini Yasti Stefen Weka yang sudah berjuang hingga sampai dititik ini.

Skripsi ini disusun dengan segenap daya dan upaya penulis, meskipun belum tentu sempurna dan masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum agraria dan perlindungan hak ulayat atas tanah adat di Indonesia.

Salam hormat,

(Herlini Yasti Stefen Weka)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang dalam memenuhi hak kemakmuran masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan daerah yang mengatur hak ulayat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi terhadap Undang-Undang yang mengatur pengakuan hak ulayat di Kawasan hutan, sehingga negara dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap kemakmuran masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Selama proses penelitian, ditemukan beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, meskipun Pemerintah telah mengeluarkan regulasi-regulasi terkait perlindungan hak kemakmuran masyarakat hukum adat, termasuk hak individu dan aset mereka, terutama hutan adat, masih terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh oknum dan pejabat tertentu. Hal ini dapat menyebabkan konflik lahan, seperti yang terjadi di Hutan Adat Pubabu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan peraturan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

Kedua, perluasan bantuan hukum untuk masyarakat adat masih diperlukan. Keputusan mengenai status hutan adat seharusnya tidak hanya berdasarkan aspek administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia, terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya. Frase "sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip negara Indonesia" perlu dijelaskan secara lebih praktis, mengingat pembatasan ini dapat disalahgunakan untuk merampas hak-hak adat secara sewenang-wenang.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan dan pembaruan dalam regulasi yang mengatur hak kemakmuran masyarakat adat dan pengakuan hak ulayat. Pemerintah harus aktif berkolaborasi dengan masyarakat adat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Dengan demikian, diharapkan hak kemakmuran masyarakat adat dapat lebih terlindungi dan dipenuhi sesuai semangat peraturan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Hak ulayat, Hutan Ulayat, Masyarakat Adat, Pengakuan, Pubabu

ABSTRAC

This research aims to evaluate the effectiveness of the Law in fulfilling the right to prosperity of indigenous peoples as mandated in Article 2 and Article 3 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and regional regulations governing customary rights. In addition, this research also aims as a basis for providing recommendations for laws governing the recognition of customary rights in forest areas, so that the state can provide adequate protection for the prosperity of indigenous peoples. The research method used is normative research using a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. During the research process, several important aspects were found that need to be considered. First, although the Government has issued regulations related to the protection of the prosperity rights of indigenous peoples, including their individual rights and assets, especially customary forests, there are still policies that are not in accordance with the provisions that have been set by certain individuals and officials. This can lead to land conflicts, such as what happened in the Pubabu Customary Forest in South Central Timor District. Therefore, further efforts are needed to ensure consistency and fairness in the application of regulations, as well as strict law enforcement against violations.

Second, the expansion of legal aid for indigenous peoples is still needed. Decisions on the status of customary forests should not only be based on administrative aspects, but should also consider human rights perspectives, especially economic, social and cultural rights. The phrase "in accordance with the development of society and not contrary to the principles of the Indonesian state" needs to be explained in a more practical manner, given that this restriction can be misused to arbitrarily deprive indigenous rights.

The recommendation from this research is the need for improvements and updates in the regulations governing the prosperity rights of indigenous peoples and the recognition of ulayat rights. The government must actively collaborate with indigenous peoples in formulating and implementing policies that are more inclusive and equitable. In addition, strong monitoring and law enforcement mechanisms are needed to prevent abuse of authority by certain parties. Thus, it is hoped that the prosperity rights of indigenous peoples can be better protected and fulfilled in accordance with the spirit of the regulations that have been established.

Keywords: Keywords: Customary rights, Customary Forest, Indigenous Peoples, Recognition, Pubabu

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRAC</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka.....	12
1.6 Penelitian Terdahulu	25
1.7 Metode Penelitian	28
1.7.1 Jenis Penelitian	28
1.7.2 Metode Pendekatan	28
1.7.3 Sumber Bahan Hukum	31

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	34
1.8 Sistematika Penulisan	34
BAB II PENGAKUAN HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT PUBABU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	36
2.1 Pengertian Dan Konsep Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Pubabu.....	36
2.1.1 Pengertian Hak Ulayat.....	36
2.1.2 Pengertian Hak Ulayat Secara Umum.....	38
2.1.3 Konsep Hak Ulayat Dalam Konteks Hukum Adat Pubabu	44
2.2 Karakteristik Hak Ulayat Pada Masyarakat Adat Pubabu	46
2.2.1 Sejarah Hak Ulayat Masyarakat Adat Pubabu.....	46
2.2.2 Prinsip-Prinsip Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Pubabu	48
2.3 Kerangka Hukum Pengakuan Hak Ulayat	51
2.3.1 Peraturan Nasional Terkait Hak Ulayat.....	51
2.3.2 Status Hukum Tanah Ulayat di Provinsi Nusa Tenggara Timur	63
2.3.3 Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat	65
BAB III PERLINDUNGAN HUTAN ULAYAT MASYARAKAT ADAT PUBABU MENURUT PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 5	

TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK	
AGRARIA	70
3.1 Defenisi Hak Ulayat.....	70
3.1.1 Pengertian Hak Ulayat Dalam Konteks Undang-Undang	
Nomor 5 Tahun 1960.....	70
3.1.2 Pengakuan Hak Ulayat dalam Kawasan Hutan Pubabu	73
3.1.3 Hak Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat	77
3.2 Perlindungan Hak Pengelelolaan Atas Hutan Adat	79
3.2.1 Pelindungan Negara Terhadap Hutan Adat Sebagai Tanah	
Ulayat	79
3.2.2 Perlindungan Hutan Adat Menurut Peraturan Perundang-	
Undangan.....	81
3.3 Penyelesaian Sangketa Hutan Adat Sebagai Tanah Ulayat	86
3.3.1 Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam menyelesaikan	
konflik Hutan Adat Sebagai Tanah Ulayat.....	86
3.3.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaian	
Konflik Hutan Adat Sebaga Tanah Ulayat.....	89
BAB IV PENUTUP	93
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran	94
DAFTAR BACAAN LAMPIRAN	95